

ANALISIS ASPEK HUKUM ISLAM DALAM PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA PASCA PENGGABUNGAN BUARSA EFEK JAKARTA DAN BURSA EFEK SURABAYA

*¹Aan, ²Matnin, ³As'ad, ⁴Muhammad Faqih, ⁵Khairur Rahman

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan
Email: ¹aaan20406@gmail.com, ²fatih.matnin@gmail.com, ³asadsaranghae@gmail.com,
⁴mohfaqih758@gmail.com, ⁵irulvalens@gmail.com

Abstrak

Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan instrumen investasi yang populer, menawarkan peluang bagi investor untuk berpartisipasi dalam ekonomi negara. Penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Surabaya menjadi BEI berdampak signifikan terhadap regulasi, terutama dalam konteks hukum Islam. Prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan pentingnya transparansi, menjadi dasar dalam perdagangan saham syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kepustakaan atau library research. pendekatan yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data melalui penelaahan literatur yang ada, seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya. Langkah awal dalam metode ini adalah pemilihan topik yang jelas dan spesifik, diikuti dengan eksplorasi informasi untuk menemukan sumber-sumber yang relevan. Penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Surabaya menjadi BEI pada 2007 membawa perubahan signifikan dalam sistem perdagangan saham, termasuk dalam penerapan prinsip syariah. BEI kini memiliki indeks saham syariah dan menerapkan akad syariah guna memastikan kepatuhan syariah. Upaya ini meningkatkan minat investor Muslim, meskipun tantangan transparansi dan sektor haram masih dihadapi perdagangan saham di BEI memerlukan kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti larangan riba, maysir, dan gharar untuk memenuhi kebutuhan investor Muslim. Transparansi dan regulasi yang mendukung prinsip syariah memperkuat kepercayaan investor, sehingga pasar saham syariah di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi positif terhadap ekonomi.

Kata kunci: Hukum Islam, Saham, Bursa Efek Indonesia.

Abstract

Stock trading on the Indonesia Stock Exchange (IDX) is a popular investment instrument, offering opportunities for investors to participate in the country's economy. The merger of the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges into the IDX has had a significant impact on regulation, especially in the context of Islamic law. Sharia principles, such as the prohibition of usury and the importance of transparency, are the basis for sharia stock trading in Indonesia. This research uses the library research method. an effective approach to collecting and analyzing data through reviewing existing literature, such as books, scientific articles, and other documents. The initial step in this method is the selection of a clear and specific topic,

followed by exploration of information to find relevant sources. The merger of the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges into the IDX in 2007 brought significant changes in the stock trading system, including in the application of sharia principles. The IDX now has an Islamic stock index and implements sharia contracts to ensure sharia compliance. Stock trading on the IDX requires compliance with sharia principles such as the prohibition of riba, maysir, and gharar to meet the needs of Muslim investors. Transparency and regulations that support sharia principles strengthen investor confidence, so that the Islamic stock market in Indonesia can develop more rapidly and contribute positively to the economy.

Keywords: Islamic Law, Shares, Indonesia Stock Exchange

Pendahuluan

Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia telah menjadi salah satu instrumen investasi yang populer di kalangan masyarakat. Dengan adanya pasar saham, investor memiliki kesempatan untuk berinvestasi dan mengalokasikan dana mereka dalam bentuk saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Namun, dalam praktiknya, perdagangan saham juga melibatkan aspek hukum yang harus dipatuhi oleh para pelaku pasar (Efendi, 2018).

Pasar saham merupakan salah satu bentuk pasar keuangan yang penting dalam perekonomian suatu negara. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian. Dengan adanya pasar saham, perusahaan dapat mengumpulkan dana dari masyarakat untuk mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, investor juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari investasi saham yang mereka lakukan. (Nasiruddin, 2014)

Namun, dalam melakukan perdagangan saham, investor harus memperhatikan berbagai aspek hukum yang mengatur pasar modal. Salah satu aspek hukum yang penting dalam perdagangan saham adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mengatur mengenai tata cara perdagangan saham, perlindungan investor, serta sanksi bagi pelanggar hukum di pasar modal.

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, peraturan lain yang juga harus diperhatikan oleh para pelaku pasar saham adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Modal. Peraturan ini mengatur mengenai prosedur penerbitan saham, tata cara perdagangan saham, serta kewajiban dan hak investor dalam pasar modal.

Selain itu, penting juga bagi para investor saham untuk memahami konsep-konsep dasar dalam perdagangan saham seperti analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental digunakan untuk menilai nilai intrinsik suatu saham berdasarkan kinerja keuangan

perusahaan, sedangkan analisis teknikal digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham berdasarkan data historis harga saham.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, perdagangan saham juga semakin terbuka untuk investor internasional. Hal ini menuntut para pelaku pasar saham untuk memahami regulasi internasional yang berlaku dalam perdagangan saham lintas negara. Salah satu regulasi internasional yang penting dalam perdagangan saham adalah International Organization of Securities Commissions (IOSCO) yang mengatur standar internasional dalam pasar modal. (Efendi.2018)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia melibatkan berbagai aspek hukum dan regulasi yang harus dipatuhi oleh para pelaku pasar. Para investor saham perlu memahami dengan baik tata cara perdagangan saham, regulasi pasar modal, serta konsep-konsep dasar dalam analisis saham untuk dapat melakukan investasi saham secara cerdas dan menguntungkan.

Seiring dengan perkembangan pasar modal di Indonesia, terjadi penggabungan antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya menjadi satu entitas yang dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia. Penggabungan ini membawa dampak signifikan terhadap regulasi perdagangan saham, terutama dalam konteks hukum Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, penting untuk memahami aspek hukum Islam dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pasca penggabungan tersebut (Siregar, 2019).

Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan bahwa hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam perdagangan saham. Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah larangan riba atau bunga. Dalam perdagangan saham, hal ini dapat berkaitan dengan praktik-praktik yang melibatkan bunga atau keuntungan yang dihasilkan secara tidak adil. Oleh karena itu, regulasi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pasca penggabungan harus memperhatikan aspek-aspek ini untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. (Sirega, 2019)

Selain itu, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah transparansi dan keadilan dalam perdagangan saham. Hukum Islam menekankan pentingnya transparansi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi perdagangan saham. Dengan adanya penggabungan antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, diharapkan regulasi perdagangan saham yang baru dapat meningkatkan transparansi dan keadilan bagi para pelaku pasar.

Menyikapi hal ini, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji implementasi hukum Islam dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pasca penggabungan. Studi ini dapat melibatkan analisis terhadap regulasi perdagangan saham yang

ada, serta dampak penggabungan terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian juga dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menerapkan hukum Islam dalam konteks perdagangan saham di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kepustakaan atau *library research*. pendekatan yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data melalui penelaahan literatur yang ada, seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya. Langkah awal dalam metode ini adalah pemilihan topik yang jelas dan spesifik, diikuti dengan eksplorasi informasi untuk menemukan sumber-sumber yang relevan. Setelah itu, peneliti mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan bacaan berdasarkan relevansi dan jenisnya. Proses membaca dan mencatat informasi penting dari sumber-sumber tersebut sangat krusial untuk analisis selanjutnya. Dengan menggunakan teknik analisis isi, peneliti dapat mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari literatur yang akan diteliti.

Hasil Dan Pembahasan

Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya resmi bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Penggabungan ini membawa perubahan signifikan dalam sistem perdagangan saham di Indonesia, termasuk dalam konteks hukum Islam. Setelah Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007, terjadi perubahan signifikan dalam sistem perdagangan saham di Indonesia, termasuk dalam konteks hukum Islam. Penggabungan ini membawa dampak yang cukup besar terhadap pasar modal Indonesia, terutama dalam hal regulasi dan kepatuhan syariah. (Hasan, 2006) Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konteks hukum Islam adalah adanya prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam transaksi saham. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan riba, larangan maysir (perjudian), larangan gharar (ketidakpastian), dan larangan investasi dalam bisnis yang haram menurut syariah. (Hasan, 2014) Dalam konteks ini, BEI telah mengeluarkan pedoman dan regulasi yang mengatur transaksi saham sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BEI dalam hal selalu berupaya untuk senantiasa memastikan kepatuhan syariah dalam transaksi saham adalah dengan menerapkan mekanisme akad syariah. Akad syariah merupakan perjanjian antara investor dan emiten yang memastikan bahwa transaksi saham dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam akad syariah, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, seperti pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan prinsip syariah, larangan riba, dan larangan investasi dalam bisnis yang haram.

Selain itu, BEI juga telah mengembangkan indeks saham syariah yang memuat daftar saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Indeks saham syariah ini menjadi acuan bagi investor yang ingin berinvestasi dalam saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya indeks saham syariah, diharapkan dapat meningkatkan minat investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Dalam konteks hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa transaksi saham dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan pasar modal Indonesia. Dengan adanya regulasi dan mekanisme yang mengatur transaksi saham sesuai dengan prinsip syariah, diharapkan pasar modal Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Prinsip Hukum Islam dalam Perdagangan Saham

Dalam Islam, perdagangan saham diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip utama adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Oleh karena itu, saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bisnisnya sesuai dengan hukum Islam. Prinsip hukum Islam dalam perdagangan saham berfokus pada kepatuhan terhadap syariat yang mengatur transaksi keuangan. Salah satu prinsip utama adalah larangan riba, yang mengharuskan semua transaksi tidak melibatkan bunga atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman. Dalam konteks saham, ini berarti bahwa investasi harus dilakukan tanpa unsur bunga, sehingga instrumen seperti obligasi konvensional dihindari. Selain itu, larangan terhadap *maisir* atau spekulasi juga menjadi perhatian penting; transaksi harus berdasarkan analisis yang mendalam dan tidak boleh bersifat perjudian. Ketidakpastian dalam transaksi, yang dikenal sebagai *gharar*, juga harus dihindari, sehingga semua informasi terkait perusahaan dan saham harus transparan dan jelas. (Hasan, 2018). Investasi dalam saham syariah hanya diperbolehkan jika perusahaan yang menerbitkan saham tersebut terlibat dalam kegiatan halal. Oleh karena itu, saham dari perusahaan yang bergerak di sektor haram, seperti alkohol atau perjudian, tidak dapat diperdagangkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pedoman bagi investor Muslim untuk memastikan bahwa semua transaksi saham sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Faisol, 2023) Dengan mengikuti panduan ini, investor dapat berpartisipasi dalam pasar modal dengan keyakinan bahwa aktivitas mereka mematuhi ajaran Islam dan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Salah satu aspek penting dalam investasi saham syariah adalah larangan riba. Riba merupakan bunga atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman, yang dilarang dalam Islam.

Oleh karena itu, investor Muslim harus memastikan bahwa saham yang mereka beli tidak melibatkan unsur riba. Investasi dalam saham syariah juga harus menghindari maysir atau spekulasi, yang dapat diartikan sebagai perjudian. Transaksi saham harus didasarkan pada analisis yang mendalam dan bukan bersifat perjudian. Selain itu, ketidakpastian dalam transaksi (gharar) juga harus dihindari dalam investasi saham syariah. Informasi terkait perusahaan dan saham harus transparan dan jelas agar investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Investor Muslim juga harus memastikan bahwa perusahaan yang menerbitkan saham tersebut terlibat dalam kegiatan halal, dan tidak terlibat dalam sektor haram seperti alkohol atau perjudian. (Dar dan Presley, 2000).

Di Indonesia DSN-MUI memberikan pedoman bagi investor Muslim untuk memastikan bahwa investasi saham mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini memberikan panduan tentang jenis saham yang dapat diperdagangkan dan jenis saham yang harus dihindari oleh investor Muslim. Dengan mengikuti panduan ini, investor Muslim dapat berinvestasi dalam saham dengan keyakinan bahwa aktivitas investasi mereka sesuai dengan ajaran Islam. (Hasan dan Dridi, 2010) Namun, selain pedoman dari fatwa DSN-MUI, terdapat juga faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh investor Muslim dalam berinvestasi di pasar saham. Salah satunya adalah faktor risiko. Pasar saham merupakan pasar yang sangat fluktuatif dan rentan terhadap berbagai risiko, seperti risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko perusahaan. Investor Muslim perlu memahami risiko-risiko ini dan mempertimbangkan dengan cermat sebelum melakukan investasi. investor Muslim juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability) dalam investasi saham mereka. Konsep keberlanjutan ini mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (environmental, social, and governance/ESG). Dalam konteks investasi syariah, aspek keberlanjutan juga menjadi penting karena sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keberlanjutan dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. dalam melakukan investasi saham, investor Muslim juga perlu memperhatikan faktor analisis fundamental perusahaan. Analisis fundamental merupakan metode untuk menilai nilai intrinsik suatu perusahaan berdasarkan kinerja keuangan, prospek pertumbuhan, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Dengan melakukan analisis fundamental yang cermat, investor Muslim dapat memilih saham-saham yang sesuai dengan kriteria syariah dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik.

Upaya Bursa Efek Indonesia Pasca Penggabungan

Pasca penggabungan, BEI telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa perdagangan saham di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah

dengan menerbitkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang berisi daftar saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah. (Pratitis dan Stiyono, 2021). Selain itu, BEI juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua saham yang diperdagangkan di bursa sesuai dengan hukum Islam. Dewan ini terdiri dari para ulama dan ahli ekonomi Islam yang berpengalaman.(Ilyas, 2021)

Setelah penggabungan, BEI telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa perdagangan saham di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang berisi daftar saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, BEI juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua saham yang diperdagangkan di bursa sesuai dengan hukum Islam. Dewan ini terdiri dari para ulama dan ahli ekonomi Islam yang berpengalaman.

Pada era globalisasi dan perkembangan ekonomi syariah, penting bagi BEI untuk terus mengembangkan produk-produk syariahnya. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memperluas jangkauan produk syariah melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah internasional. (Rosly,2017) Hal ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas pasar modal syariah di Indonesia dan menarik minat investor asing untuk berinvestasi di pasar modal syariah Indonesia. Selain itu, BEI juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai investasi syariah. Hal ini dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye-kampanye lainnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi syariah dan manfaatnya. Dengan demikian, diharapkan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal syariah semakin meningkat.

BEI juga terus melakukan riset dan pengembangan untuk mengidentifikasi potensi-potensi baru dalam pasar modal syariah. Hal ini dilakukan untuk memperluas produk-produk syariah yang ditawarkan dan meningkatkan daya tarik pasar modal syariah bagi investor. Dengan adanya inovasi-inovasi baru, diharapkan pasar modal syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian Indonesia. Dalam pengembangan produk-produk syariah, BEI telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan daya tarik pasar modal syariah. Salah satunya adalah dengan menggandeng lembaga-lembaga keuangan syariah terkemuka untuk mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas pilihan investasi bagi investor, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah. Selain itu, BEI juga terus melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pasar modal syariah kepada masyarakat luas. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-

prinsip syariah dalam berinvestasi, diharapkan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal syariah akan semakin meningkat. Hal ini tentu akan berdampak positif pada pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. BEI juga bekerja sama dengan lembaga riset dan universitas untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang mendukung pengembangan pasar modal syariah. Dengan adanya penelitian yang berkualitas, diharapkan akan muncul inovasi-inovasi baru yang dapat memperkuat pasar modal syariah Indonesia. BEI juga aktif dalam memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional untuk memperluas akses pasar modal syariah Indonesia ke pasar global. Dengan terhubung ke pasar modal syariah global, diharapkan pasar modal syariah Indonesia dapat menjadi destinasi investasi yang menarik bagi investor asing. Hal ini akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi asing di pasar modal syariah. (Hamdani dkk, 2018).

Tantangan dalam Penerapan Hukum Islam

Selain adanya upaya-upaya yang dilakukan BEI dan dapat dipungkiri pulan adanya tantangan dalam penerapan hukum Islam dalam perdagangan saham di Indonesia. Salah satunya adalah masalah transparansi. Dalam Islam, transparansi sangat penting untuk mencegah gharar. Namun, dalam praktiknya, masih ada perusahaan yang tidak transparan dalam melaporkan keuangan mereka. Selain itu, masih ada juga perusahaan yang bisnisnya bertentangan dengan hukum Islam, seperti perusahaan yang bergerak di bidang minuman keras atau perjudian, yang sahamnya masih diperdagangkan di bursa.

Penerapan hukum Islam dalam perdagangan saham di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait dengan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu masalah utama adalah kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan oleh beberapa perusahaan, yang dapat menyebabkan terjadinya gharar atau ketidakpastian dalam investasi. (El-Galfy dan Abdelsalam, 2019).

Selain itu, masih terdapat perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor-sektor yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti perusahaan minuman keras atau perjudian, namun saham mereka tetap diperdagangkan di bursa. Hal ini menimbulkan dilema bagi para investor Muslim yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah (Hasan dan Dridi, 2010).

Untuk mengatasi beberapa tantangan seperti dijelaskan diatas, diperlukan langkah-langkah konkret dari regulator dan pemangku kepentingan terkait. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa, serta mendorong adopsi praktik transparansi yang lebih baik dalam pelaporan keuangan. Selain itu,

perlu juga adanya edukasi yang lebih intensif kepada para pelaku pasar mengenai prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan saham (Hossain dan Reaz, 2017).

Menyikapi permasalahan tersebut, penelitian ini akan fokus pada analisis dampak transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. penelitian ini akan mengidentifikasi hubungan antara tingkat transparansi dan kepatuhan syariah dengan kinerja keuangan perusahaan.

Setelah melakukan analisis terhadap dampak transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini menemukan beberapa temuan yang menarik.

Pertama-tama, tingkat transparansi dalam pelaporan keuangan ternyata berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan praktik transparansi yang baik cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang kurang transparan. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa investor cenderung lebih percaya dan yakin terhadap informasi keuangan yang disajikan secara transparan, sehingga lebih bersedia untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah juga memiliki dampak yang positif terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya cenderung mendapatkan dukungan lebih besar dari investor Muslim yang peduli dengan aspek kehalalan dan keberkahan dalam investasi mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat posisi perusahaan di pasar modal (Hasan, 2018).

Namun, meskipun transparansi dan kepatuhan syariah memiliki dampak positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari para pelaku pasar mengenai prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan saham. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih intensif dan program-program pelatihan bagi para investor dan pelaku pasar agar mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip syariah dengan baik.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, regulator dan pemangku kepentingan terkait perlu bekerja sama dalam meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa. Selain itu, perlu juga adanya insentif dan sanksi yang jelas bagi perusahaan yang melanggar prinsip syariah, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. (Abdullah dan Ismail, 2019)

Dalam konteks globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, penting bagi perusahaan untuk memperhatikan aspek transparansi dan kepatuhan syariah dalam operasional mereka. Dengan menerapkan praktik transparansi yang baik dan mematuhi prinsip syariah, perusahaan

dapat memperoleh kepercayaan investor, meningkatkan kinerja keuangan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Simpulan

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan berbagai upaya pasca penggabungan untuk memastikan perdagangan saham sesuai prinsip syariah. Langkah utama meliputi penerbitan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), pembentukan Dewan Pengawas Syariah, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah internasional. BEI juga aktif dalam edukasi masyarakat tentang investasi syariah serta menggandeng institusi penelitian untuk pengembangan inovasi pasar modal syariah. Tantangan utama dalam penerapan prinsip syariah adalah masalah transparansi keuangan dan keberadaan perusahaan yang beroperasi dalam sektor non-syariah. BEI dan pemangku kepentingan terkait perlu meningkatkan pengawasan dan edukasi untuk mengatasi pertanyaan ini. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, namun edukasi lebih lanjut kepada pelaku pasar sangat diperlukan. Kolaborasi lintas lembaga dan insentif komprehensif dapat mendukung tercapainya transparansi dan kepatuhan lebih baik, sehingga memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan membangun kepercayaan pasar.

Setelah melakukan penggabungan, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah berhasil melaksanakan berbagai upaya untuk memastikan perdagangan saham sesuai dengan prinsip syariah. Langkah-langkah utama yang dilakukan antara lain adalah penerbitan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), pembentukan Dewan Pengawas Syariah, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah internasional. Selain itu, BEI juga aktif dalam melakukan edukasi kepada masyarakat tentang investasi syariah serta bekerja sama dengan institusi penelitian untuk mengembangkan inovasi pasar modal syariah.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, masih terdapat tantangan utama dalam penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia. Salah satunya adalah masalah transparansi keuangan dan keberadaan perusahaan yang beroperasi dalam sektor non-syariah. Untuk mengatasi tantangan ini, BEI dan pemangku kepentingan terkait perlu meningkatkan pengawasan dan edukasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa transparansi dan kepatuhan syariah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, namun edukasi lebih lanjut kepada pelaku pasar sangat diperlukan.

Kolaborasi lintas lembaga dan insentif komprehensif dapat mendukung tercapainya transparansi dan kepatuhan yang lebih baik. Hal ini akan memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan membangun kepercayaan pasar. Dengan demikian,

penting bagi BEI dan pemangku kepentingan terkait untuk terus bekerja sama dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsip syariah di pasar modal Indonesia.

DaftarPustaka

Buku

- Effendi, M. (2018). Hukum Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana.
- El-Gamal, M. A. (2006). Islamic finance: Law, economics, and practice. Cambridge University Press.
- Hasan, Z. (2014). Islamic finance: Principles and practice. Edward Elgar Publishing.
- Nasarudin, M. I. (2014). *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Kencana.
- Siregar, H. (2019). Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia. Surabaya: Pustaka Pelajar.

Jurnal Ilmiah

- Abdullah, N., & Ismail, K. (2019). Sharia Compliance and Financial Performance: A Meta-Analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), 234-250.
- Dar, H. A., & Presley, J. R. (2000). Lack of profit loss sharing in Islamic banking: Management and control imbalances. *International Journal of Islamic Financial Services*, 2(2), 3-18
- Efendi, A. (2018). Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia: Aspek Hukum dan Regulasi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(2), 145-162.
- El-Galfy, A., & Abdelsalam, O. (2019). Corporate governance and Islamic banks: A systematic literature review. *Managerial Finance*, 45(6), 734-752.
- El-Galfy, I. A., & Abdelsalam, O. H. (2019). Islamic finance and ESG investing: A new paradigm for sustainable development. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 9(1), 1-21.
- Faishol, M., Shofiyah, Z., Abdillah, F., Zuhro, F., & Wahzulah, E. A. (2023). Analisis Pasar Modal Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2002. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(02), 112-126.
- Hamdani, H., Wahyuni, N., Amin, A., & Sulfitra, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)(Periode 2014-2016). *Jurnal Emt Kita*, 2(2), 62-73.
- Hasan, M. (2018). The Impact of Transparency and Sharia Compliance on Financial Performance: Evidence from Indonesian Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(3), 1-10.

- Hasan, M. M., & Dridi, J. (2010). Shariah supervisory boards, governance structures, and operational risks of Islamic banks. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 20(2), 142-157.
- Hasan, M. M., & Dridi, J. (2010). The determinants of Islamic banks' efficiency changes: Empirical evidence from the MENA and Asian banking sectors. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 50(3), 307-317.
- Hasan, Z. (2018). Islamic Capital Market: A Review of Literature. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(12), 1-10.
- Hossain, M., & Reaz, M. (2017). Corporate governance and Shariah compliance in Islamic banks: A literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(2), 144-163.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42-53.
- Indonesia, B. E. (2023). Bursa Efek Indonesia. Retrieved April, 10, 2023.
- Pratitis, F. A., & Setiyono, T. A. (2021). Komparasi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 68-79.
- Rosly, S. A. (2017). Islamic Capital Market: A Comparative Study of Global Practices. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 45-58.
- Siregar, R. (2019). Islamic Law and Stock Trading: A Case Study of Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(2), 78-92.